

KEDUDUKAN BARANG LELANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

RISKA ALFIANA, ASHAR SINILELE

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Pelaksanaan lelang terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, jurusita dan panitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan. Dalam pandangan Hukum Islam barang lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang digunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karena penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak.

Kata Kunci: Barang Lelang, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Islam.

Abstract

The auction of goods used in the theft crime carried out by the Gowa District Attorney hasn't been effective. This is caused by the length of time required by the Prosecutor's Office, the bailiff and the auction committee involved in the process of completing an auction of the spoils. In view of Islamic Law, auctioned goods seized for the state are goods used in criminal acts, the law may be because the confiscation carried out by the state can be justified by the Shari'a because the confiscation is in order to realize the common interests of all people and in the context of returning rights.

Keywords: Auction Items, Criminal Crimes, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan pencurian tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana.

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian khususnya pencurian kendaraan seringkali

penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menjerat para pelaku kejahatan pencurian guna melengkapi bukti - bukti dalam hal penyelidikan sehingga bisa dapat diajukan ke kejaksaan berdasarkan barang sitaan yang ada.

Pasal 1 butir (16) KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengertian penyitaan dalam arti yang luas menyebutkan bahwa: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.”

Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: Ayat (1). “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”¹

Pasal 39 KUHAP. Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain :

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidik delik.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa: “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di jual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik umum atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya;
- b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya.

Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan yang merupakan perbuatan yang diizinkan. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang yang dapat dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai dan dapat juga dilakukan dengan pembayaran yang di tangguhkan.

Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika di tinjau dari segi penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli *muzayadah* (lelang). Jual beli *muzayadah* (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan

¹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP DAN KUHP*, (Jakarta: 2002), h.218.

para calon pembeli kemudian para pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu di berikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli *muzayadah (lelang)* hukumnya boleh.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.²

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat.

Adapun tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan (pihak kejaksaan). Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, antara lain: Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda.

Permohonan izin lelang yang diberikan Kajari atau Kacabjari itu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan Kajati sudah memberikan keputusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.

Adapun dokumen-dokumen yang yang harus dilampirkan itu antara lain turunan Putusan Pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara, pertelaan yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, dan perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut.

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut, maka pihak kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.

Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.

² Abdullah bin muhammad ath-thayyat, et al. *Ensoklopedia Fiqih Muamalah "dalam Pandangaan Mazhab,"* (Yogyakarta: al-Hanif 2014.), h.25.

Dalam hukum di Indonesia lelang merupakan penjualan terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.

Keputusan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988. Di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda – benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada point 1 dan 4.³

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 / KMK.01 /2002 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan pada Pasal 13 ayat (1). Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 KMK.01 / 2002 ini dijelaskan bahwa : “ Penjualan secara lelang di dahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah di baca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.⁴

Berdasarkan hal tersebut, orang yang mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian atau hasil pemerasan maka hendaklah dia menasihati orang yang mencurinya dengan cara yang baik, lembut dan penuh hikmah agar dia tidak lagi melakukan pencurian. Jika dia tidak mau menghentikan kebiasaannya itu dan tetap mengulangi kejahatannya tersebut, maka dia wajib melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang agar pelakunya diberi hukuman yang setimpal dengan kejahatannya serta mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dan itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan karena hal itu sebagai tindakan mencegah orang zhalim dan kezhalimannya sekaligus sebagai pertolongan baginya dan orang yang dizhalimi.⁵

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan yuridis syar’i dimaksudkan pendekatan yang di dasarkan pada hukum Islam dan teologi normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara, observasi, dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Gowa, Kabupaten Gowa.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Lelang Terhadap Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Gowa

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari undang- undang terhadap pelaksanaan lelang barang sarana dan prasarana yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa,penulis

³ Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 agustus 1988

⁴ CV. Eka Jaya. *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, (Jakarta: 2002), h. 796.

⁵ Kumpulan artikel, *Lelang dalam Pandangan Islam* htm. Jum’at 25 maret 2016

memaparkan sedikit tentang penegakan hukum yang diungkapkan oleh Prof. DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul "*Permasalahan Hukum di Indonesia*". disini beliau mengungkapkan bahwa: "Dalam kehidupan hukum sehari-hari bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi itu masih ada saja kekurangannya yang kemudian mesti ditutup segera oleh langkah-langkah yang taktis dari para pelaksananya."⁶

Dari ungkapan Prof. DR. Satjipto Rahardjo tersebut, menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan selama ini tidak berjalan dengan semestinya atau dengan kata lain tidak berjalan secara efektif. Untuk itulah diperlukan peranan pemerintah, di mana dalam hal lelang, pengawasan terhadap penyelesaian barang rampasan dibebankan kepada ketua sidang. Di dalam melakukan pengawasan ini ketua sidang tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini diperlukan adanya keseriusan dan kedisiplinan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat menjadikan penerapan peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa efektifitas adalah memberikan hasil yang memuaskan. Yang dikatakan efektifitas itu adalah suatu kegiatan atau perbuatan terhadap suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya haruslah sejalan dan selaras, serta yang dihasilkan nantinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan itu tergantung dari masyarakat, karena berhasil pelaksanaan dari sebuah peraturan masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Apabila yang dirasakan masyarakat itu menguntungkan bagi mereka maka peraturan itu berjalan dengan efektif begitu juga sebaliknya apabila yang dirasakan masyarakat itu merugikan maka peraturan itu tidak berjalan dengan efektif. Mengenai pengertian efektifitas ini, menurut nara sumber yang penulis temui mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas itu dapat dipandang dari berbagai sudut, yaitu dari sudut .

1. Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh suatu peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis harus dijalankan dengan semestinya atau dengan kata lain harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku dan terhadap suatu peraturan yang mengatur dalam suatu bidang yang sama itu hendaklah sambil mendukung antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Beliau juga menambahkan apabila suatu peraturan itu tidak dijalankan sesuai dengan yang seharusnya ditetapkan maka peraturan tersebut tidak berjalandengan sempurna atau tidak efektif.⁷

2. Subjek pelaksana peraturan perundang – undangan (aparatur hukum).

Sebagai subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang – undangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berarti, dalam hal ini subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang – undangan dalam bertindak dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: 1983,) h. 58.

⁷ Andi Fatmawati, Umur 34 Tahun Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2017.

berbuat harus seiring dan sejalandengan yang telah dituangkan di dalam sebuahperaturan baik tertulis maupun tidak tertulis.⁸

3. Hasil dari pelaksanaan peraturan perundang undangan.

Di sini nara sumber tersebut menambahkan bahwa hasilatau dampak dari sebuah peraturan perundang –undangan itu haruslah sesuai dengan yang diharapkan dan yang diinginkan oleh semua orang, terutama hal –hal yang menguntungkan dari semua bidang terutama dibidang hukum.⁹ Dari pengertian tersebut, menurut penulis, biladilihat pada peraturan lelang yang berhubungan dengan barang rampasan memang benar, tetapi yang terjadi dilapangan atau praktiknya belum tentu demikian,terutama pada point ketiga. Sehubungan dengan point ketiga ini juga, menarikuntuk disimak pernyataan di sebuah artikel dalam SuratKabar Harian Kompas tanggal 20 September 2017 yang laludengan judul artikel “*Uang Menentukan Hukum diIndonesia*.”¹⁰di dalam artikel tersebut terdapatnya penyimpangan–penyimpangan perilaku dari aparat–aparat hukum yang tidak bertanggung jawab, bahwa:“Kepastian hukum di Indonesia tidak akan pernahterwujud jika aparat penegak hukum masih berlaku tidakadil“. Demikian pentingnya peranan aparat penegakhukum disamping undang–undang itu sendiri, di dalam suatu diberlakukannya suatu perundang–undangan. Di dalam pelaksanaan lelang terhadap barangrampasan, telah ada aturan tentang pelaksanaannya, mulai dari penyitaan barang bukti yang telah digunakansebagai alat bukti untuk penyidik baik yang dilakukanoleh pihak kepolisian, maupun penyidikan yang dilakukanoleh pihak Kejaksaan, kemudian dilakukan penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan untuk dilakukan proseslebih lanjut, hingga adanya keputusan hakim terhadapbarang rampasan tersebut (dirampas untuk dilakukan pelelangan, untuk kepentingan Negara atau Sosial atauuntuk dilakukan pemusnahan).

4. Pelaksanaan Lelang di Kejaksaan Negeri Gowa

Adapun tata cara yang harus di penuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan oleh pihak Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum di jual lelang barang rampasan perlu mendapat izin. Izin untuk menjual barang rampasan di berikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. Permohonan izin lelang yang di berikan Kejari itu selambat lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan kejati sudah memberikan putusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.
- b. Setelah disetujui atau di kabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang maka pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Prosedur pelaksanaan lelang oleh kejaksaan adalah sebagai berikut :
 1. Diterbitkannya keputusan izin lelang barang rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan

⁸ Andi Fatmawati, Umur 34 Tahun Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2017.

⁹ Andi Fatmawati, Umur 34 Tahun Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Gowa, 23 Oktober 2017.

¹⁰ Dikutip dari Surat Kabar Harian Kompas, tanggal 20 September 2017, h.7.

maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan peraturan kantor lelang sesuai peraturan yang berlaku.

2. Setelah diterbitkan keputusan izin lelang tersebut, maka pihak panitia lelang melakukan lelang.

Jika ternyata penawaran tinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan di buat berita acara pembatalan pelaksanaan lelang sepuluh hari dari pembatalan pelelangan tersebut maka dilakukan pelaksanaan lelang diulang kembali, dan jika pelangan yang kedua penawaran yang tertinggi belum mencapai harga yang ditentukan maka pelelangan itu dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita acara. Dan pelelangan yang ketiga merupakan pelelangan yang akhir dan yang menjadi dasar harganya harga yang tertinggi pada pelelangan sebelumnya, dan pelelangan akhir ini harus mendapat permohonan izin.

- c. Setelah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut selesai dilaksanakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara lelang tersebut adalah

1. Penyetoran dan laporan

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam.

2. Premi / Uang ganjaran

Premi / uang ganjaran di berikan kepada pihak-pihak atau panitia pelaksanaan lelang barang rampasan.

- d. Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau panitia pelaksana lelang barang rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.¹¹

Berikut ini bagan tentang penyelesaian barangrampasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang menangani penyelesaian barang-barang rampasan tersebut mulai dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan.

2. Analisis Kasus terhadap Sengketa sertifikat hak gunan bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perspektif Hukum Islam

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli muzayadah (lelang) hukumnya boleh, mereka semua mengikuti pendapat Imam Tirmidhi. Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakhani yang berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh. Juga pendapat Al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin al-Auzani dan lainnya berpendapat bahwa jual beli hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pustaka.¹²

Barang dagangan atau berbagai barang terlarang yang disita oleh negara itu ada dua macam. Boleh jadi, penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama

¹¹ Abdul Rachmat, Umur 45 Tahun Wawancara KASIDUM (Kepala bagian Pidana Umum) Kejaksaan Negeri Gowa, 17 Oktober 2017

¹² Abdulah bin Muhammad ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah "dalam pandangan Mazhab"* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), h.25.

seluruh bangsa serta mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial. Mungkin juga, penyitaan tersebut tidak bisa dibenarkan oleh syariat.

Sikap hati-hati dalam beragama mengharuskan kita untuk menjaga diri untuk tidak berperan serta memperdagangkan harta milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, baik barang sitaan tersebut diperdagangkan dengan cara lelang terbuka atau pun lelang tertutup. Hal ini kita lakukan karena khawatir terjerumus dalam tindakan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, yang merupakan perbuatan haram berdasarkan firman Allah, (Q.s. AL-Baqarah:2/188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹³

Seorang laki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut meningkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada dipihak yang salah (berdosa) dan memakan Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan harta haram.

Hal yang diriwayatkan oleh mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikramah, Al- Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqaatil ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslan, bahwa mereka pernah mengatakan, "janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada dipihak yang zalim." telah disebutkan di dalam kitab sahihanin , dari ummu salamah, bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda: "ingatlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya. Dari pada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka"

Karena itu hendaklah seseorang menyanggah atau meninggalkannya. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak lahiriahnya, untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakekat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakekat permasalahan, maka si hakim yang memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan meelakukan kecurangan dalam perkaranya.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur" dan Terjemahannya*, (CV.Pustaka Agung Harapan 2016). h.29.

Qatadah mengatakan, “Ketahuilah, hai anak adam, bahwa keputusan Kadi itu tidak menghalalkan yang haram bagimu dan tidak pula membenarkan perkara yang batil. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat melalui kesaksian para saksi. Kadi adalah seorang manusia, dia terkadang keliru dan terkadang benar. Ketahuilah bahwa barang siapa yang diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, maka perkaranya itu masih tetap ada hingga Allaah Swt menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat, lalu Allah Swt memutuskan perkara buat kemenangan orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik dari pada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di dunia.

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang ada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana disebut dengan lelang naik. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai’ Muzayadah.¹⁴

Praktek lelang (Muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Saw. Ketika didatangi oleh seseorang sahabat dari kalangan anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya : ”Apakah dirumahmu ada sesuatu asset/barang “? Ia menjawab ya ada, sebuah hils (kain using) yang kami pakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi”b (cangkir besar dari kayu) yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengaambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkan kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu menawarkannya : “siapaakah yang minat membeli kedua barang ini”? lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mulai meningkatkan penawarannya: “siapaakah yang mau menaambahkannya lagi dengan satu dirham?” lalu berkatalah penawar lain: “saya membelinya dengan harga dua dirham “ kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat ansshar tadi. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya ijma” (Kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.¹⁵

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli Muzayadah, artinya saling menambah.karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan man yaazid?” siapa yang mau menambah harga?”

Berikut diantara dalil yang menunjukkan bahwa jual beli lelang telah di kenal di masa sahabat, hadits, dari Anas bin Malik radhiyallahu”anhu, suaatu ketika ada seseorang anshar mendatangi Nabi shallallahu”alaihi wa sallam dan mengeluhkan keadaanya karena tidak punya uang.¹⁶

Turmidzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dalam hadis ini. Karena jual beli Muzayadah (lelang) termasuk jua lbeli yang sudah dikena para

¹⁴ Ibnu Juzzi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, 290, Majduddin Ibnu Taimiyah, Muntaqal Akhbar, V/101

¹⁵ Al-Mughni,VI/703, Ibnu Hazm, Al-Muhalla,IX/468

¹⁶ Diriwayatkan Abu Daud dalamkitab sunnanya no.1398.

sahabat dan tabiin , Atha bin Abi Rabah beliau mengatakan, “saya menjumpai para manusia (sahabat) yang mereka melakukan jual beli ghanimah kepada “man yazid” (orang yang menambah harga.¹⁷

At-Thahawi juga menyebutkan riwayat dari Mujahid¹⁸, Mujahid mengatakan ,”tidaak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawar orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum di tutup). Dan jika barang sudah dibawah pemenang lelang, tidak boleh di tawar lagi¹⁹

Jika lelang sudah ditutup, tidak boleh ada yang menawar. Dalam Islam,kita dilaarang menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengingatkan ,”seorang lelaki tidak boleh melamar wanita yang sedang dilaamar lelaki lain , dan seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain.²⁰

Lalu bagaimana dengan jual beli lelang ? bukankah mereka saling menawar barang dengan harga yang lebih tinggi? dari keterangan Mujahid diatas ,kita bisa menyimpulkan bahwa larangan “menawar barang yang ditawar orang lain“ ini berlaku jika lelang sudah tutup. Namun jika lelang belum tutup, bukan termasuk dalam larangan meenawar barang yang sedang ditawar orang lain.karena satu sama lain saling memahami ,bahwa penawaran masih terbuka.penjelasan seperti ini yang disampaikan an-Nawawi dalam Raudhatut Thabiin,”Baarang yang masih ditawarkan untuk pembeli yang berani memberi harga lebih, yang lain boleh ikut bergabung dan memberikaan tambahan harg,,meskipun sudah ada yang menawar yang diilarang adalah ketika sudah terjadi keteegasan saling ridha antara penjual dan pembeli.²¹

Takzir secara etimologi berarti menolak atau mencegah hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeraan kepada pelaku. Dalam fiqih jinayah, pengertian takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara” dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim.²²

Berdasarkan Pengertian yang dikemukakan oleh al-Fayyumi ini menunjukkan bahwa takzir adalah hukuman yang tidak termasuk dalam kelompok hukuman had. Jadi tindak pidana takzir (Jarimah) takzir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman takzir. Yang di maksud dengan takzir adalah menegakan hukuman selain hudud dan kisas kepada pelaku perbuatan pidana, baik perbuatan itu menyangkut Allah Swt maupun menyangkut hak perseorangan.²³

Hukuman tersebut bertujuan mencegah pelaku mengulangi kembali perbuatannya dan membuatnya menjadi jera atau berhenti dari melakukan perbuatan kejahatan. Karna takzir itu dalam konteks hokum pidana Islam adalah :“takzir adalah bentuk hukuman

¹⁷ Syarah Ma’ani al-Atsar, no. 3935

¹⁸ Ulama tabiin muridnya Ibnu Abbas, w. 104 H

¹⁹ Syarh Ma’anu alAtsar, no. 3936

²⁰ HR.Muslim 1408

²¹ Raudhatut Thalibin, 3/45

²² Mustofa Hasan, dkk., *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah di lengkapi dengan kajian hukum pidana islam*, h. 333-335.

²³ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Cet. I; Makassar : Alauddin University Pres, 2014) h. 137-138.

yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara" dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim sebagai perpanjangan tangan pemerintah.²⁴

Sansi takzir yang berupa harta adalah menahan harta yang terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasan mereka adalah tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya. Menahan harta itu bukan untuk dihancurkan dan bukan pula untuk dimiliki oleh hakim, melainkan menahan untuk sementara waktu sampai pelakunya bertaubat. Jika tidak bertaubat maka harta tersebut dapat di maanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, kecuali barang-barang yang mengandung kemungkaran. misalnya barang-barang, narkoba, patung, dan sebagainya.²⁵

Menurut analisis penulis bahwa barang sitaan atau barang rampasan untuk negara yang di lelang di perbolehkan dalam Islam karna selama hasil dari penjualan tersebut untuk kentingan negara dan masyarakat barang yang di lelang di kejaksaan atau hasil dari tindak pidana, atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan perbuatan delik lantas di lelang oleh kejaksaan itu hukumnya sah dan di perbolehkan alasannya karna berkekuatan hukum tetap dan untuk kepentingan orangbanyak menurut penulis, serta di jelaskan di atas bahwa barang sitaan atau rampasan boleh di lelang dalam hukum Islam dalam rangka untuk pengembalian hak, mengingat bahwa kasus di atas adalah tindak pidana pencurian yang memberatkan dimana barang yang dicuri oleh terdakwa belum juga ditemukan dan hasil dari curian terdakwa sudah di nikmati oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan barang tersebut berupa mobil yang berplat merah artinya barang tersebut adalah milik Negara, jadi menurut penulis berdasarkan apa yang penulis teliti barang tersebut sah untuk di miliki oleh orang yang memenangkan lelang barang rampasan tersebut, karena sudah berkekuatan hukum tetap.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan lelang terhadap barang yang di gunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, Jurusita dan panitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan.
2. Dalam pandangan Hukum Islam barang Lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang di gunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karna penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 141.

²⁵ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, cet.I, h. 147-148.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah bin Muhammad ath-thayat. "Dalam Pandangan Mazhab", et at ensoklopedia Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Al-Hanif, 2014.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ali Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Imani, 1992.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- C.S.T Kansil. *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*. Jakarta: Bima Aksara, 1986.
- Citra Umbara. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Bandung, 2004.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Faudy, Munawir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hakim,Rahmat. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamza, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- _____. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan Hamzah. *Hukum Pidana Islam 1*. Makassar: Alauddin University Pres, 2014.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Gunadi, Ismudan Joenaedi effendi. *Cepat & mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Panamedia Group, 2014.
- J.S. Badudun, dkk. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Putra Sinar Harapan, 2001.
- Jaya, Eka. *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. CV. Jakarta, 2002.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Pustaka agung Harapan, 2016.
- M.Syamsuddin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- PT. Toko Gunung Agung. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Purnama Sidhi, 1997.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung, 1983.
- Ridwan. *Belajar mudah penelitian: untuk guru, karyawan, dan peneliti pemula*, Bandung: alphabet, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka, 1990.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kuantatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha, 2006.
- Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana dalam Intergrasi Keilmuan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.